

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

Dari penelitian dalam tesis ini peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pada permasalahan syarat obyek jual beli sebagai jaminan dalam transaksi kredit, menurut Imam al Mâwardi tidak sah. Alasannya, jaminan belum dimiliki penggadai dan syarat gadai menimbulkan kontradiksi dan penyelisihan terhadap konsekuensi akad.
2. Metode *Istinbath* Imam al Mawardi dalam menetapkan status dan hukum mensyaratkan obyek jual beli sebagai jaminan populer di kalangan *ushuliyyun* dengan istilah *tahqiqul manath* yaitu, mengaplikasikan illat atau substansi tertetapkannya suatu hukum dalam suatu nash pada permasalahan lain yang tidak terdapat nash secara khusus.

#### **B. SARAN**

1. Menggadaikan obyek jual beli hendaknya menjadi solusi bagi Lembaga keuangan syariah dan masyarakat umum dalam transaksi-transaksi non tunai.
2. Lembaga pembiayaan syariah hendaknya meniadakan denda keterlambatan dan memfokuskan pada gadai obyek jual beli atau akad-akad tautsiq yang lain sebagai solusi terutama dalam akad *murâbahah*..

3. Pentingnya regulasi yang lengkap dalam merealisasikan praktik gadai ini, karena terkadang terjadi penyimpangan antara teori dan praktik disebabkan regulasi yang tidak lengkap dan mendetail.
4. Sosialisai kepada masyarakat dalam transaksi pembiayaan harus dilakukan dengan menghindari opsi denda keterlambatan dan segala unsur penipuan dalam akad.
5. Pentingnya pengawasan dalam implementasi setiap regulasi yang telah ditetapkan agar prinsip-prinsip syariah eksis dalam teori dan praktik.
6. Dalam praktik akad ini akan semakin sempurna jika dimasukkan *rahn tasjili* sebagaimana yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN), karena dengan *rahn tasjili* pembeli tetap bisa memanfaatkan barang yang telah dibeli hanya saja ia tidak bisa menjualnya karena berstatus sebagai jaminan.